



**KODE ETIK DAN SANKSI PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN 2018**

**A. KODE ETIK**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, maka Sekretariat Daerah menetapkan Etika Bekerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Pasaman sebagai berikut :

**1. Etika Bekerja di lingkungan kantor :**

- a. Menjaga nama baik Sekretariat Daerah;
- b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya;
- c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
- d. Memberikan pelayanan yang baik dan tuntas terhadap tamu sesuai ketentuan;
- e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- f. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan adil terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalannya;
- g. Tidak mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**2. Etika Bekerja di luar kantor, meliputi:**

- a. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi antar Bagian, maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
- c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
- d. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

**B. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

PNS Sekretariat Daerah yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral sebagai berikut :

- a. Teguran dibuat tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- b. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
- c. Selain diberikan sanksi moral, PNS Sekretariat Daerah dapat dikenakan Sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PNS Sekretariat Daerah yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah diteliti ulang diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.

Lubuk Sikaping, 02 Januari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH**

  
**M. SALEH, SH, MM**

**NIP. 19590126 198603 1 002**